

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap orang agar terhindar dari berbagai ancaman kejahatan baik itu bentuk kejahatan asusila maupun kejahatan yang lainnya dan segala bentuk diskriminasi. Terlebih terhadap anak sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah amanah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selain itu anak adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya kita jaga karena dalam diri seorang anak tersebut sudah melekat hak dan martabat yang sudah seharusnya di junjung tinggi. Selain itu, negara mempunyai kewajiban dalam menjamin dan menjunjung tinggi hak martabat dan kewajiban setiap warga masyarakatnya dalam segala bentuk kelangsungan hidupnya.

Peran Pemerintah dalam adanya upaya perkembangan memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban dari pada setiap warga negaranya tidak terlepas dari berbagai persoalan seperti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dewasa maupun anak-anak. Penyimpangan yang dilakukan tidak memandang dampak yang akan terjadi baik itu yang berdampak bagi orang lain bahkan yang berdampak bagi dirinya sendiri.

Sampai saat ini keadaan sosial yang di alami oleh Warga Indonesia sangatlah beragam atau kompleks untuk di kaji, terutama dalam hal perilaku penyimpangan terhadap segala hal tetapi yang lebih menonjol adalah terhadap norma sosial, hukum dan kesusilaan. Dalam hal

ini, perilaku penyimpangan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan ataupun pelanggaran. Terlebih terhadap masalah yang dihadapi oleh anak di bawah umur yang kasusnya beragam seperti Kasus Asusila atau Pencabulan.

Kejahatan atau Kriminalitas itu sendiri merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat merugikan bagi masyarakat, karena dalam adanya tindak kejahatan ini dapat membuat hilangnya keseimbangan seseorang, ketentraman, ketertiban, dan bahkan menghilangkannya hak-hak yang seharusnya dimiliki seseorang. Pada akhirnya seiring dengan perkembangan zaman akan muncul berbagai tingkah laku seseorang yang sangat mempengaruhi terhadap pola pikirnya dan melenceng dari norma-norma yang tidak seharusnya diperbuat. Kejahatan yang saat ini belum bisa diselesaikan dan sekian hari kejahatan itu semakin meningkat di antaranya kejahatan seksual atau bisa disebut dengan kejahatan Asusila yang terbagi kedalam beberapa macam diantaranya adalah prostitusi, perzinahan, pemerkosaan, pelecehan, pencabulan terhadap anak bahkan sampai dengan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan) yang di latarbelakangi oleh kejahatan seksual itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya penyimpangan yang dilakukan diantaranya, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sedikit memberikan dampak yang tidak baik atau negatif terhadap pola pikir masyarakat terutama terhadap anak. Yang mana anak merupakan generasi yang sangat mudah terpengaruhi. Maka tidak heran jika saat ini marak sekali tindak pidana asusila yang terjadi.

Khusus yang terjadi di Kota Bandung sendiri dari sekian banyaknya berita atau informasi yang saat ini dapat mudah di jumpai dan sangat cepat meluas, maka bisa dikatakan intensitas kejahatannya yang selalu Fluktuatif dan beragam, yang berdampak kepada kurangnya rasa aman dan ketidak nyamanan terhadap individu.

Dalam penulisan ini terkait beberapa uraian dari kasus kejahatan asusila yang akan penulis uraikan secara mendetail yaitu Kejahatan Asusila dalam Bentuk Pencabulan Anak di Bawah Umur. Polda Jawa Barat sendiri yang membawahi 22 jajaran diantaranya 4 Polresta dan 18 Polrestabes. Karena penulis mengambil tempat Penelitian di Polda Jawa Barat maka dari itu diambil 3 (tiga) sampling kasus yang berbeda yang ditangani oleh Polrestabes dimana Polrestabes tersebut diantaranya adalah Polrestabes Bandung yang menangani “Pria Bandung Cabuli ABG”. Polres Karawang yang menangani Kasus tindak Pidana “ Persetubuhan atau perbuatan Cabul Terhadap Anak Perempuan”. Dan Polres Bogor yang menangani kasus yang berjudul ”Ancam Sebarkan Foto Bugil, 2 Pemuda di Bogor Setubuhi Anak di Bawah Umur”.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat yang diambil dari tiga (3) sampel penelitian yaitu tindak pidana yang terjadi di Polrestabes Bandung, Polres Karawang dan Polres Bogor yang dilaporkan terhadap Satuan Reskrim Polda Jawa Barat pada tabel 1.1 di bawah ini :

TABEL 1.1

Data Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat Pada Tahun 2015 S/D 2017

No.	Kasus Asusila	Polda Jawa Barat		
		Polrestabes Bandung	Polres Karawang	Polres Bogor
1	2016	86	57	2
2	2017	73	52	95

Ussumber : Wilayah Hukum Polda Jawa Barat, 2018

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diatas tentang penelitian kasus menunjukkan bahwa intensitas Kejahatan Asusila di wilayah hukum Polda Jawa Barat menunjukkan angka yang Fluktuasi atau Jumlah pada tingkat kejahatan asusila yang cukup naik turun. Pada tahun 2016

Polrestabes Bandung menangani kasus kejahatan asusila hingga mencapai 86 kasus lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan mencapai 73 kasus, Pada Polres Karawang kasus yang terjadi di tahun 2016 mencapai 75 kasus pada tahun 2017 menangani kasus hingga 52 kasus, namun yang di tangani oleh Polres Karawang cukup naik pada tahun 2017 hingga mencapai 95 kasus yang pada awalnya tahun 2016 hanya ada 2 kasus.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini Kasus Asusila Dalam bentuk Pencabulan Anak Di Bawah Umur cukup memprihatinkan, dapat dikatakan merupakan masalah yang sangat serius dan sangat diperlukan adanya suatu pengawasan yang khusus dari berbagai pihak terutama terhadap pihak pemerintah yang seharusnya bisa lebih berperan dalam masalah tersebut. Selain itu, dalam hal menangani masalah tersebut sudah menjadi tugas untuk penegak hukum atau lembaga Kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut dan meminimalisir angka kejahatan agar tidak semakin bertambah.

Tentu dalam hal kejahatan asusila yang ditunjukkan oleh tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan terjadi dampak terhadap masalah lain, yaitu seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian atau kesengsaraan terhadap orang lain atau yang menjadi korban dari pelecehan seksual atau tindak pidana asusila ini.

Peneliti mengambil sampel dari ke-3 jajaran Polda Jawa Barat ini yaitu berdasarkan data yang di dapatkan dari lapangan menunjukkan kota yang intensitas kejahatannya lebih tinggi di Wilayah atau jajaran yang lain karena kota tersebut merupakan kota yang saat ini dapat dikatakan kota berkembang maka dari adanya perkembangan inilah masyarakat atau orang-orang beradaptasi tentang hal-hal atau pengaruh dari luar termasuk penyesuaian terhadap teknologi yang tidak semua orang dapat mempergunakan teknologi tersebut sebagai mestinya.

Dari 3 data yang didapatkan, dari Jajaran Polda Jawa Barat menunjukkan persoalan yang seharusnya segera teratasi karena dalam tindak pidana ini rata-rata mencapai angka yang sangat tinggi untuk tindak kejahatan asusila. Dimana peran Reskrim dalam hal ini tentu sangat berperan dalam mengantisipasi terjadinya kasus-kasus yang lain.

Kejahatan Asusila seperti yang dikemukakan di atas merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan merupakan penyimpangan perilaku seseorang. Asusila juga dapat disebut Tindak Pidana Seksual yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa, namun akhir-akhir ini kasus Tindak Pidana seksual atau Asusila ini sering terjadi juga dikalangan remaja bahkan Anak-anak di bawah umur, jika dulu anak-anak hanya sebagai korban dari para pelaku yang mayoritas orang dewasa, dan sekarang yang sering di jumpai baik itu melalui kabar berita maupun sosial media tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku dari Tindak Pidana Asusila tersebut dengan melibatkan beberapa orang yang dilakukan terhadap satu orang.

Dalam menyikapi kejahatan atau tindak pidana yang semakin meningkat ini, perlu di perhatikan lebih mendalam. Sebagai penegak hukum sangat di perlukannya sikap tegas dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Petugas yang berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap seseorang yang melakukan tindakan menyimpang yang menyebabkan Tindak Pidana dan merugikan seseorang, kriminalistas atau bentuk kejahatan lainnya adalah penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Khususnya terhadap Polda Jawa Barat yang harus bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok Polri yaitu, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban setiap warga masyarakatnya agar kejahatan, dan kekerasan asusila tidak terjadi lagi dan untuk terciptanya suatu kondisi lingkungan aman dan nyaman.

Makna dari pembuktian penyidikan itu sendiri yaitu untuk mengungkap suatu kasus yang diduga telah terjadi tindakan melawan hukum termasuk tindak pidana asusila dalam bentuk pencabulan anak di bawah umur.

Untuk mencegah terjadinya Kekerasan asusila terhadap anak harus dilakukannya terlebih dahulu pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap Anak itu sendiri. Melibatkan berbagai pihak yang dapat membantu seperti peran masyarakat atau organisasi yang mewadahi setiap apresiasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media masa, bahkan sampai lembaga pendidikan. Terhadap hak-hak anak dan perlindungannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia yang memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Pemerintah harus lebih berupaya dalam menangani kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia. Tetapi, dalam adanya upaya perkembangan pemerintah memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban dari pada setiap warga negaranya tidak terlepas dari berbagai persoalan seperti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dewasa maupun anak-anak. Penyimpangan yang dilakukan tidak memandang dampak yang akan terjadi baik itu yang berdampak bagi dirinya sendiri bahkan yang berdampak bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Selain dari pemerintah petugas yang berwenang dalam menangani kasus Tindak pidana asusila adalah yang menjadi seorang Penyidik Kepolisian Indonesia. Khusus yang menangani Anak ditangani oleh Unit PPA atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hal yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus kejahatan asusila atau pencabulan terhadap anak di bawah umur bukan hanya disebabkan oleh kelalaian para korban itu sendiri, melainkan dari pihak kepolisian yang belum adanya tindakan khusus untuk memberantas kasus

Kejahatan asusila dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya terhadap anak di bawah umur.

Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat sendiri yang intensitas tingkat kejahatannya yang cukup banyak apalagi tingkat kejahatan asusila yang tidak menentu dan berfotensi terhadap situasi keamanan yang cenderung anarki dan tidak lagi memperdulikan akan hukum. Tentu keadaan seperti ini menjadikan situasi dan kondisi yang di rasakan oleh setiap masyarakat atau individu yang merasa tidak aman dan menimbulkan ketidak nyamanan. Fenomena tindak pidana seperti ini jika tidak segera diantisipasi akan merambat terhadap jati diri bangsa yang dulunya ramah tamah, dan hilangnya jati diri seseorang dalam menghadapi orang-orang baru atau yang tidak di kenal. Mereka akan cenderung menutup diri dalam segala hal.

Menyikapi tingginya angka kejahatan asusila di wilayah Hukum Polda Jawa Barat ini merupakan tugas dari Para Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) harus lebih bekerja keras dalam menangani tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana ketentuan kasus asusila dalam bentuk pencabulan anak terdapat pada Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76D (persetujuan dengan anak) dan pasal 76E (Pencabulan Anak). Tentu dalam hal ini menjadikan suatu pekerjaan yang lebih berat dan resiko yang lebih besar yang disebabkan oleh adanya peningkatan kejahatan asusila yang terjadi pada tahun 2016 s.d 2017 dengan adanya delik-delik baru dan modus operandi kejahatan yang lebih beragam.

Terkait dengan adanya kasus-kasus Asusila yang sampai saat ini menjadi suatu permasalahan di masyarakat, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir yang berjudul “Proses Pembuktian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Asusila yang dilakukan Pelaku Dengan Modus Operandi

Pencabulan Anak di Bawah Umur (Pedopil) di Daerah Hukum Polda Jawa Barat". Karena peneliti melihat dan mendapatkan informasi atau data di lapangan bahwa kasus asusila ini merupakan kasus yang sangat memprihatinkan karena ditunjukkan dengan adanya data tindak pidana tersebut dan dibantu oleh adanya informasi atau berita dari media lain seperti televisi, radio, media masa, handfone dan lain sebagainya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah di uraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat?
2. Faktor- faktor apa saja yang menjadi Pendukung dan Penghambat Proses Penyidik pada Unit PPA di Polda Jawa Barat dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Penyidik pada Unit PPA Polda Jawa Barat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaiman peran penyidik dan bagaimana proses atau tahapan yang sudah dilakukan oleh Penyidik pada Unit

PPA Polda Jawa Barat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat dalam Penyidikan Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat dalam Penyidikan Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat dalam Penyidikan Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik kegunaan itu secara praktis maupun secara teoritis. Adapun kegunaan praktis dan kegunaan teoritis adalah :

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan Kontribusi bagi Penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat dalam menangani Tindak Pidana Asusila Dalam Bentuk Pencabulan Anak di Bawah Umur.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu kepolisian khususnya bagi penyidik dalam menangani tindak pidana asusila dalam bentuk pencabulan anak di bawah umur.